

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan telaah dan analisis yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsekuensi hukum yang timbul dari keberadaan Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah melibatkan beberapa aspek yang signifikan. Pertama, terjadi ketidakpastian dalam domain hukum karena adanya lebih dari satu status hukum yang tercatat untuk satu bidang tanah. Kedua, situasi sengketa ini berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perselisihan, terutama bagi yang dianggap kalah dalam proses hukum. Selain itu, hal ini dapat berakibat pada maraknya tindak pidana pemalsuan sertifikat yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Selanjutnya, terjadi pengajuan pembatalan salah satu sertifikat sehingga sertifikat ganda dapat dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memikul tanggung jawab yang sangat signifikan terhadap permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah yang muncul karena kurangnya ketelitian dalam sistem pendaftaran tanah. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat diterjemahkan dalam dua dimensi, yakni sebagai tanggung jawab institusi maupun personal, dengan adanya potensi sanksi administrasi yang dapat berkisar

dari yang ringan hingga berat sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016. Kepala Badan Pertanahan Nasional memiliki kewajiban yang melekat terhadap setiap sertifikat yang diterbitkan, sejalan dengan kewenangan yang dimilikinya dalam penerbitan sertifikat. Prinsip tanggung jawab yang bersifat mutlak ini menekankan perlunya Badan Pertanahan Nasional untuk bertanggung jawab tidak hanya di ranah administratif, namun juga di ranah hukum, terutama dalam menghadapi gugatan yang terkait dengan hak atas tanah. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional menetapkan bahwa BPN memiliki tugas yang meluas dalam menjalankan fungsi pertanahan baik secara nasional, regional, maupun sektoral.

## **B. Saran**

1. Alangkah baiknya bagi masyarakat untuk senantiasa melakukan pengecekan tanah terlebih dahulu sebelum mengajukan proses penerbitan sertifikat dan mengikuti aturan procedural yang berlaku. Badan Pertanahan Nasional juga sebaiknya memperkenalkan sistem baru atau metode yang inovatif dalam proses pendaftaran tanah untuk mengatasi ketidaktahuan masyarakat akan data tanah yang tersedia. Diperlukan pendirian pusat informasi data yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat yang ingin membeli atau mendaftarkan tanah. Langkah ini penting untuk memastikan transparansi informasi dan memudahkan akses masyarakat terhadap data pertanahan. Selain itu,

perlu dipertimbangkan pendirian lembaga peradilan khusus yang fokus menangani kasus agraria. Meskipun wacana ini sudah muncul sejak diberlakukannya UU Pengadilan Landreform pada tahun 1964 yang sayangnya dicabut pada tahun 1970, keberadaan lembaga peradilan khusus akan membantu Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu bingung dalam menentukan di mana mereka harus mengadukan masalah pertanahan, karena lembaga peradilan khusus akan memiliki kewenangan dan kompetensi yang jelas dalam menangani perkara pertanahan. Selain itu, Badan Arbitrase Agraria juga dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

2. BPN berkewajiban untuk memperhatikan setiap detail tentang tanah dan sertifikat yang bersangkutan secara teliti, sehingga demi memperkuat tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah, setiap pihak yang mengalami kerugian diberikan hak untuk menuntut ganti rugi melalui proses perdata. Adapun untuk menegaskan tanggung jawab personal Kepala Badan Pertanahan Nasional, setiap sertifikat ganda yang dikeluarkan akan segera dibatalkan, sementara Kepala Badan Pertanahan Nasional akan dihentikan dari jabatannya dan akan diselidiki secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.